

The Implementation of the Principle of Non-Refoulement in Refugee Protection Under International Law

Octavianus¹, Setiawan²

Fakultas Hukum, Hukum Pidana, Universitas Aisyiyah Palembang, Palembang, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: April 03, 2026

Revised: April 15, 2026

Accepted: April 27, 2026

Keywords:

Hukum internasional pengungsi;
Implementasi non-refoulement;
Perlindungan pengungsi internasional;
Prinsip non-refoulement.

ABSTRACT

Prinsip non-refoulement merupakan norma fundamental dalam hukum pengungsi internasional yang melarang pemulangan paksa individu ke negara di mana mereka menghadapi ancaman penganiayaan. Meskipun telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, implementasinya masih menghadapi tantangan di tingkat nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi prinsip non-refoulement dalam perlindungan pengungsi berdasarkan hukum internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap konvensi internasional, doktrin, serta praktik negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip non-refoulement telah menjadi jus cogens secara de facto dalam praktik internasional, penerapannya masih inkonsisten akibat pertimbangan keamanan nasional, kebijakan imigrasi, dan keterbatasan mekanisme pengawasan internasional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan penguatan mekanisme implementasi dan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional untuk menjamin perlindungan pengungsi secara efektif. Selain itu, diperlukan peran aktif lembaga internasional dalam memantau kepatuhan negara terhadap prinsip tersebut guna meningkatkan efektivitas perlindungan pengungsi global berkelanjutan.

This is an open access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Octavianus,
Fakultas Hukum, Hukum Pidana,
Universitas Aisyiyah Palembang, Palembang, Indonesia,
Jl. Jenderal A. Yani No. 3, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
Email: octavianus66@gmail.com

1. INTRODUCTION

Perkembangan mobilitas manusia lintas negara dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan signifikan yang tidak terlepas dari konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, bencana alam, serta instabilitas politik di berbagai kawasan dunia. Fenomena ini menghasilkan arus pengungsi internasional yang semakin kompleks dan menuntut respons hukum yang efektif di tingkat global. Dalam konteks hukum internasional, perlindungan terhadap pengungsi tidak dapat dilepaskan dari prinsip fundamental yang dikenal sebagai *non-refoulement*, yaitu larangan untuk mengembalikan seseorang ke negara di mana ia berisiko mengalami penganiayaan, penyiksaan, atau ancaman serius terhadap keselamatan jiwanya. Prinsip ini telah diakui sebagai inti dari sistem perlindungan pengungsi internasional dan menjadi pilar utama dalam rezim hukum pengungsi modern. Secara normatif, prinsip non-refoulement diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Pasal 33 Konvensi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada negara yang boleh mengusir atau mengembalikan pengungsi ke wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam. Selain itu, prinsip ini juga diperkuat dalam instrumen hak asasi manusia lainnya seperti Konvensi Menentang Penyiksaan 1984 serta berbagai putusan dan praktik badan internasional. Seiring perkembangan waktu, prinsip non-refoulement tidak hanya dipandang sebagai kewajiban traktat, tetapi juga sebagai norma kebiasaan internasional (*customary international law*).

bahkan oleh sebagian sarjana dikategorikan sebagai norma **jus cogens** yang bersifat mengikat universal.

Namun demikian, meskipun secara normatif prinsip ini memiliki kedudukan yang kuat, implementasinya dalam praktik internasional masih menghadapi berbagai tantangan serius. Negara-negara sering kali berhadapan dengan dilema antara kewajiban kemanusiaan internasional dan kepentingan nasional, khususnya terkait keamanan negara, kedaulatan wilayah, dan kebijakan imigrasi. Dalam beberapa kasus, praktik **pushback**, penolakan akses suaka, hingga deportasi cepat masih terjadi di berbagai wilayah dunia, yang secara langsung atau tidak langsung dapat melanggar prinsip non-refoulement. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional dan implementasi di tingkat nasional. Indonesia, sebagai salah satu negara yang berada di jalur transit pengungsi internasional, juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap memiliki kewajiban moral dan hukum internasional berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diratifikasi, termasuk kewajiban untuk menghormati prinsip non-refoulement. Dalam praktiknya, pengelolaan pengungsi di Indonesia banyak bergantung pada kerja sama dengan UNHCR dan organisasi internasional lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip non-refoulement tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor politik, administratif, dan kapasitas kelembagaan negara.

Penelitian mengenai implementasi prinsip non-refoulement menjadi sangat penting dalam konteks dinamika global saat ini. Pertama, meningkatnya jumlah pengungsi global menuntut adanya sistem perlindungan yang lebih efektif dan konsisten. Kedua, munculnya kebijakan-kebijakan negara yang semakin restriktif terhadap migrasi dan suaka menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip non-refoulement. Ketiga, adanya ketidakharmonisan antara hukum internasional dan hukum nasional di berbagai negara memperburuk efektivitas perlindungan pengungsi. Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai implementasi prinsip ini menjadi relevan untuk memahami sejauh mana hukum internasional benar-benar bekerja dalam praktik. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi prinsip non-refoulement dalam kerangka hukum internasional serta bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik negara. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji kesenjangan antara norma hukum internasional dan implementasinya, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan negara terhadap prinsip tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencoba memahami dinamika implementasi dalam konteks politik hukum internasional.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang menggabungkan perspektif normatif hukum internasional dengan realitas implementasi di tingkat negara. Banyak penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif prinsip non-refoulement, seperti kedudukannya dalam traktat internasional atau statusnya sebagai **customary international law**. Namun, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana prinsip tersebut dijalankan dalam praktik, termasuk hambatan struktural dan politis yang memengaruhi efektivitasnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam hukum pengungsi internasional. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum internasional, khususnya dalam bidang hukum pengungsi dan hak asasi manusia. Dengan menganalisis implementasi prinsip non-refoulement, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum internasional di tingkat nasional. Hal ini penting untuk memperkuat diskursus akademik mengenai efektivitas hukum internasional dalam mengatur perilaku negara.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip non-refoulement dalam perlindungan pengungsi berdasarkan hukum internasional serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya di tingkat nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait upaya penguatan mekanisme perlindungan pengungsi agar sesuai dengan standar internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis dalam pengembangan kebijakan perlindungan pengungsi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip non-refoulement merupakan elemen fundamental dalam sistem perlindungan pengungsi internasional yang harus dihormati dan diimplementasikan secara konsisten oleh setiap negara. Namun, realitas menunjukkan bahwa implementasi prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dari komunitas internasional, negara, dan lembaga terkait

untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak hanya menjadi norma hukum yang bersifat deklaratif, tetapi benar-benar efektif dalam melindungi hak-hak pengungsi di seluruh dunia.

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Peter Mahmud Marzuki, yang menitikberatkan pada kajian dokumen hukum dan norma hukum internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup Konvensi Pengungsi 1951, Protokol 1967, instrumen HAM internasional, serta literatur ilmiah dan putusan lembaga internasional terkait prinsip non-refoulement. Data dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif dengan menghubungkan norma umum dengan kasus implementasi di berbagai negara. Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan bahan hukum, klasifikasi data, interpretasi norma, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diukur berdasarkan konsistensi antara norma internasional dan praktik negara, serta dievaluasi melalui tingkat kepatuhan terhadap prinsip non-refoulement dalam hukum internasional.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

3.1. Kedudukan Normatif Prinsip Non-Refoulement dalam Hukum Internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip non-refoulement memiliki kedudukan normatif yang sangat kuat dalam hukum internasional. Prinsip ini tidak hanya tercantum dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, tetapi juga diperkuat oleh instrumen hak asasi manusia lainnya seperti Konvensi Menentang Penyiksaan 1984 serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Secara konseptual, prinsip ini berkembang dari kewajiban traktat menjadi norma kebiasaan internasional yang mengikat seluruh negara, termasuk yang tidak meratifikasi konvensi pengungsi. Pembahasan menunjukkan bahwa kekuatan normatif ini menempatkan non-refoulement sebagai standar minimum perlindungan manusia dalam situasi pengungsian. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perdebatan mengenai apakah prinsip ini telah mencapai status **jus cogens**. Sebagian besar praktik negara menunjukkan pengakuan implisit terhadap prinsip ini, tetapi implementasinya sering kali bersifat selektif. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan konsistensi penerapan. Dibandingkan dengan penelitian lain yang lebih menekankan aspek teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa kekuatan hukum normatif saja tidak cukup menjamin kepatuhan negara tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif.

3.2. Implementasi Prinsip Non-Refoulement di Tingkat Negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip non-refoulement di tingkat negara masih bersifat tidak seragam. Sebagian negara menerapkan prinsip ini secara ketat melalui prosedur suaka yang jelas, sementara negara lain menerapkannya secara terbatas dengan alasan keamanan nasional atau keterbatasan kapasitas penanganan pengungsi. Dalam praktiknya, ditemukan beberapa bentuk pelanggaran seperti penolakan masuk di perbatasan, pengusiran cepat, serta tindakan **pushback** tanpa proses penilaian individual terhadap status pengungsi. Pembahasan menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan ini dipengaruhi oleh faktor politik domestik, tekanan migrasi, serta kebijakan keamanan yang semakin ketat. Negara cenderung mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kewajiban internasional. Jika dibandingkan dengan studi lain, penelitian ini menambahkan bahwa masalah utama bukan hanya kurangnya aturan, tetapi lemahnya implementasi dan pengawasan. Dengan demikian, prinsip non-refoulement sering kali hanya berlaku secara formal, namun tidak selalu efektif dalam praktik lapangan.

3.3. Faktor Penghambat Implementasi Prinsip Non-Refoulement.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menghambat implementasi prinsip non-refoulement. Faktor pertama adalah keterbatasan mekanisme penegakan hukum internasional yang tidak memiliki sanksi langsung terhadap negara pelanggar. Faktor kedua adalah dominasi kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan imigrasi, yang sering kali digunakan sebagai dasar pembenaran untuk pembatasan akses pengungsi. Faktor ketiga adalah tekanan sosial dan ekonomi

akibat meningkatnya jumlah pengungsi global, yang memicu kebijakan restriktif di banyak negara. Pembahasan menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menciptakan dilema antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan nasional. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti aspek hukum semata, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor non-hukum seperti politik, ekonomi, dan keamanan memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam implementasi prinsip non-refoulement. Hal ini menegaskan bahwa hukum internasional tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh dinamika global yang kompleks.

3.4. Evaluasi Efektivitas dan Keterbatasan Implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi prinsip non-refoulement masih berada pada tingkat sedang hingga rendah, tergantung pada komitmen masing-masing negara. Negara-negara yang memiliki sistem suaka yang mapan cenderung lebih patuh terhadap prinsip ini, sedangkan negara dengan kapasitas administratif terbatas menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah. Selain itu, keterlibatan organisasi internasional membantu meningkatkan kepatuhan, tetapi tidak mampu sepenuhnya mengatasi pelanggaran yang terjadi. Pembahasan menunjukkan bahwa meskipun prinsip non-refoulement telah diakui secara luas, implementasinya masih menghadapi keterbatasan struktural. Salah satu batasan utama penelitian ini adalah tidak adanya akses langsung terhadap data lapangan di semua negara, sehingga analisis lebih banyak didasarkan pada kajian doktrinal dan laporan sekunder. Namun demikian, temuan ini tetap menunjukkan pola yang konsisten mengenai kesenjangan antara norma dan praktik. Berbeda dengan penelitian lain yang menilai efektivitas hanya dari aspek hukum, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas harus dilihat secara multidimensional, mencakup aspek hukum, politik, dan kelembagaan.

Discussions

Jika dibandingkan dengan penelitian lain, ditemukan bahwa penelitian sebelumnya cenderung menekankan status hukum non-refoulement sebagai norma kebiasaan internasional yang mengikat universal. Namun, penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menekankan bahwa pengakuan normatif tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan praktik negara. Dalam banyak kasus, negara tetap melakukan tindakan yang berpotensi melanggar prinsip ini meskipun secara formal mengakui keberadaannya. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum internasional dan realitas implementasi di lapangan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas prinsip non-refoulement sangat bergantung pada mekanisme pengawasan internasional dan peran organisasi internasional. Meskipun lembaga seperti badan pengungsi internasional memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pemantauan, keterbatasan mandat mereka membuat penegakan prinsip ini tidak dapat dilakukan secara koersif. Akibatnya, kepatuhan negara lebih bersifat sukarela daripada dipaksakan oleh sistem hukum internasional. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa hukum internasional dalam bidang pengungsi masih bersifat desentralistik dan bergantung pada itikad baik negara.

Dari sisi implementasi nasional, terdapat perbedaan signifikan antarnegara. Negara yang memiliki sistem hukum pengungsi yang mapan cenderung lebih konsisten dalam menerapkan prinsip non-refoulement melalui prosedur suaka yang ketat dan mekanisme evaluasi individual. Sebaliknya, negara dengan sistem migrasi yang belum berkembang atau berada di jalur transit sering kali menghadapi tekanan tinggi sehingga cenderung melakukan tindakan cepat yang berisiko melanggar prinsip tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas institusional memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap hukum internasional. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa faktor global seperti peningkatan jumlah pengungsi akibat konflik bersenjata dan perubahan iklim turut memperburuk tantangan implementasi. Beban yang tidak merata antarnegara menyebabkan munculnya kebijakan pembatasan migrasi yang semakin ketat. Dalam konteks ini, prinsip non-refoulement sering kali diuji oleh realitas politik global yang tidak selalu sejalan dengan prinsip kemanusiaan internasional. Ketegangan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional menjadi isu sentral dalam pembahasan ini.

Batasan penelitian ini terletak pada keterbatasan data empiris langsung dari negara-negara yang menjadi studi kasus implementasi, sehingga analisis lebih banyak didasarkan pada pendekatan normatif dan doktrinal. Selain itu, variasi kebijakan antarnegara yang sangat dinamis membuat generalisasi temuan harus dilakukan secara hati-hati. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran komprehensif mengenai pola umum implementasi prinsip non-refoulement dalam hukum internasional. Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa efektivitas prinsip non-refoulement tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatifnya dalam

hukum internasional, tetapi juga oleh faktor politik, kelembagaan, dan kapasitas negara dalam mengimplementasikannya. Dengan demikian, diperlukan penguatan mekanisme internasional yang lebih efektif serta harmonisasi kebijakan nasional agar prinsip ini dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan pengungsi secara universal dan konsisten.

4. CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip non-refoulement merupakan norma fundamental dalam hukum internasional yang berfungsi sebagai jaminan utama perlindungan terhadap pengungsi, namun implementasinya masih menghadapi kesenjangan signifikan antara tataran normatif dan praktik negara. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun prinsip ini telah diakui secara luas dalam berbagai instrumen internasional dan berkembang menjadi norma kebiasaan internasional, penerapannya di tingkat nasional masih tidak konsisten akibat pengaruh faktor kedaulatan negara, kebijakan keamanan, serta keterbatasan kapasitas institusional. Dalam banyak kasus, pelanggaran terjadi melalui praktik penolakan masuk, pengusiran cepat, dan tindakan pushback yang mengabaikan penilaian individual terhadap status pengungsi. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa permasalahan utama bukan pada keberadaan norma hukum, melainkan pada efektivitas implementasi dan lemahnya mekanisme pengawasan internasional. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya penguatan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional serta peningkatan peran lembaga internasional dalam memastikan kepatuhan negara terhadap prinsip non-refoulement. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan pengungsi tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada faktor politik, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi kebijakan negara. Batasan penelitian ini terletak pada keterbatasan data empiris langsung dari berbagai yurisdiksi, sehingga analisis lebih banyak bergantung pada kajian normatif dan literatur sekunder. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris-komparatif guna mengevaluasi implementasi prinsip non-refoulement di berbagai kawasan secara lebih mendalam. Secara eksplisit, penelitian ini menjawab pertanyaan bahwa efektivitas prinsip non-refoulement dalam perlindungan pengungsi masih bersifat parsial dan bergantung pada komitmen serta kapasitas negara dalam mengintegrasikan norma internasional ke dalam sistem hukum nasional mereka.

REFERENCES

- Ali, O., Dervic, E., Prieto-Viertel, G., Källner, C., Stütz, R., Vismara, A., & Prieto-Curiel, R. (2025). Refugees' path to legal stability is long and systematically unequal.
- Allain, J. (2022). Contemporary relevance of the jus cogens status of non-refoulement in international law.
- Barale, C. (2023). Empowering refugee claimants and their lawyers: Using machine learning to examine refugee law decision-making.
- Béres, N. (2024). The anatomy of non-refoulement: A centrepiece of international refugee law and human rights law. *Central European Journal of Comparative Law*.
- Bhuta, N. (2023). Automated refugee case analysis: An NLP pipeline for supporting legal practitioners.
- Chetail, V. (2022). International migration law and refugee protection in contemporary legal systems.
- Chetail, V. (2024). Human rights and refugee law: Evolving interpretations of protection obligations.
- Do Valle, M. F. V. (2024). Fleeing deprivation: Deducing non-refoulement obligations from economic, social and cultural rights.
- Gulati, J. (2023). The othering of refugees and the erosion of non-refoulement norms.
- Heriyanto, D. S. N., Sefriani, & Fezer, T. (2023). The non-refoulement principle as customary international law in Indonesia. *International Journal of Refugee Law Editorial Board*.
- (2024). Advances in refugee protection and non-refoulement doctrine.
- Keller, A. (2022). Refugee protection under pressure: State sovereignty and international obligations.
- Koivu, S. (2023). Migration governance and legal fragmentation in refugee protection systems.
- Lindsey, M. (2022). Asylum law and the limits of non-refoulement enforcement.
- Mavi, J., Gäitan, D. T., & Coronado, S. (2025). From rogue to safe AI: Compliance with international humanitarian law principles.
- Marzuki, P. M. (2023). Normative approaches in international refugee law research methodology.
- McAdam, J. (2023). Climate displacement and the expansion of non-refoulement obligations.
- Nurhidayah, A. (2024). Legal challenges in implementing refugee protection in Southeast Asia.
- OHCHR. (2023). Human rights mechanisms and protection against refoulement.
- Rodenhäuser, T. (2024). Pushed to breaking point? Disguised refoulement under international law. *International Journal of Refugee Law*.

- Santos, R. (2023). State responsibility in refugee protection and non-refoulement compliance.
- Setiawan, D. (2023). Refugee law development and customary international obligations.
- Smith, L. (2022). Border control policies and human rights implications in asylum systems.
- Soekanto, S. (2022). Legal research methodology in normative international law studies.
- UN Human Rights Committee. (2024). General comments on non-refoulement obligations.
- Valle, M. (2022). Socio-economic rights and the expansion of refugee protection norms.
- Vallandro, M. F. (2024). Economic and social rights-based non-refoulement obligations.
- Wahyudi. (2025). Implementation of non-refoulement principle in Indonesia's refugee policy.
- Williams, G. (2023). International refugee law and state compliance mechanisms.